



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang a. Sehubungan dengan ada perubahan pejabat perbendaharaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu perlu menetapkan penggunaan Aplikasi SPAN EXT sebagai *Platform Monitoring Core System* BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/ atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekeretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2025, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Suarat Perintah Membayar, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
11. Surat Direktur SITP Nomor : S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang

Pada Tanggal : 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

SUSUNAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	NAMA/PANGKAT/ GOLONGAN/ NIP	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Muhammad Akbar Taha, S.Kom Pembina/IV.a NIP : 197306252009121002	- Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen (APBN)
2.	Ropinda Hasibuan, SE., M.AP. Penata Tk.I/III.d NIP :197901112009021002	- Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar
4.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S.Kom Penata/III.c NIP : 199107312019031010	- Operator Anggaran
5.	Lutfi Ricky Sofyan, S.H Penata Muda/III.a NIP : 199111152025061005	- Operator Aset - Operator Persediaan
6.	Nafrah Maudina, S.I.P Penata Muda/III.a NIP : 199907292025062006	- Operator Komitmen - Operator Akuntansi dan Pelaporan
7.	AAN Pengadministrasi Perkantoran/V NIP : 198609272025211044	- Operator Pembayaran APBN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA